



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 06.E/37.04/DJB/2019

15 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Surat Edaran Kewajiban Perusahaan terkait Tindak Lanjut  
Kecelakaan Tambang Berakibat Mati

Yang terhormat,

1. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. Direksi Perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
- di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan menjamin keselamatan para pekerja tambang, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 96 huruf a dan b, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 14, yang menyebutkan bahwa "*Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan*".
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Lampiran III, menyebutkan bahwa Pengelolaan Keselamatan Pertambangan memiliki tujuan "*untuk mencegah kecelakaan*".
3. Kecelakaan tambang dapat terjadi karena adanya penyebab. Untuk mencegah kecelakaan tambang yang sama atau serupa terjadi kembali, perusahaan berkewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil penyelidikan kecelakaan, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 14 ayat 4. Oleh karena itu, kegiatan operasional pertambangan pasca terjadinya kecelakaan hanya dapat dilakukan jika seluruh tindakan perbaikan telah dilaksanakan, serta kegiatan operasional telah dipastikan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36 ayat (3) huruf b dan c dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 46 huruf b dan c, yang menyebutkan bahwa *“dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian, Inspektur Tambang berwenang: menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang (KaIT)”*.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa *“Dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT”* (Pasal 7 huruf a), dan *“Dalam pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengangkat atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT”* (Pasal 8 huruf a).
6. KTT atau PTL bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk terhadap kecelakaan tambang. Oleh karena itu, kinerja dan/atau pengangkatan KTT atau PTL dapat dievaluasi apabila terjadi kecelakaan tambang di area yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 308.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pengesahan, Pengunduran Diri, dan Pemberhentian Kepala Teknik Tambang atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, serta Wakil Kepala Teknik Tambang atau Wakil Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan huruf F angka 5.
7. Kecelakaan tambang dapat terjadi pada kegiatan operasional perusahaan jasa pertambangan. Pemegang IUP, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan prosedur pengelolaan perusahaan jasa pertambangan untuk menjamin bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan memenuhi persyaratan Keselamatan Pertambangan, sebagaimana diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/30/DJB/2019 Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Penerapan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, apabila terjadi kecelakaan pada perusahaan jasa pertambangan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Keselamatan Pertambangan perusahaan jasa pertambangan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai 7 tersebut di atas, **apabila terjadi kecelakaan tambang berakibat mati (*fatality*)** maka Saudara memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional di lapangan perusahaan Saudara sampai hasil investigasi kecelakaan tambang berakibat mati telah seluruhnya ditindaklanjuti, dan/atau kegiatan operasional dipastikan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja KTT atau PTL perusahaan Saudara. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa KTT atau PTL tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka Saudara dapat mengusulkan pergantian KTT atau PTL kepada KalT, atau KalT dapat mencabut surat pengesahan KTT atau PTL tersebut.
3. Dalam hal kecelakaan tambang berakibat mati terjadi pada kegiatan operasional perusahaan jasa pertambangan, Saudara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan perusahaan jasa tersebut. Apabila diperlukan, Saudara dapat melakukan evaluasi terhadap kontrak kerja dan/atau pemberian sanksi terhadap perusahaan jasa pertambangan tersebut. Hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan jasa pertambangan tersebut disampaikan kepada KalT atau Kepala Dinas atas nama KalT.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.  
NIP 196004091989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Seluruh Indonesia
3. Kepala Teknik Tambang dan Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Seluruh Indonesia
4. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara